

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan transportasi sekarang membawa dampak kehidupan yang lebih baik. Tenaga manusia berpindah menjadi tenaga mesin sehingga mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas walaupun tempat tersebut jauh, namun kemacetan yang semakin banyak di jalan disebabkan oleh jumlah kendaraan tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas jalan di Kabupaten Sleman. Kemacetan dan kondisi jalan raya yang sudah memberi kenyamanan ini membuat masyarakat memilih alat transportasi yang keefektifitas dan keefesienan dalam melakukan aktivitasnya, salah satu alat transportasi yang cukup efektif dan efisien dan terjangkau oleh masyarakat kalangan menengah keatas hingga masyarakat yang perekonomian menengah kebawah terutama bagi warga Kabupaten Sleman salah satunya sepeda motor, dengan menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi yang praktis telah membawa budaya praktis pula dikalangan pengendara sepeda motor khususnya mahasiswa, karena Pengendara merasa nyaman dengan waktu tempuh yang relatif singkat serta biaya yang murah dan hemat bahan bakar tersebut. Pengendara sepeda motor juga bebas bermanuver dengan kondisi jalan Kabupaten Sleman yang lalu lintas cukup padat.

Berkendara menggunakan sepeda motor, tentu tidak bisa lepas dengan yang namanya helm, karna helm merupakan bagian dari

perlengkapan kendaraan bermotor berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi untuk melindungi kepala pengguna pengendara sepeda motor sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN), Jakarta pada tanggal 25 Juni 2008.¹

Menurut Encyclopedia Americana, helm adalah alat pelindung kepala terhadap sesuatu benturan yang dapat menyebabkan cedera,² sehingga dikeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Sepeda Motor secara wajib, kemudian diterbitkan Kebijakan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor: 40/M-IND/PER/IV/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara Wajib, dalam Pasal 12 diatur tentang Penundaan pelaksanaan wajib helm SNI untuk produksi helm sebelum tanggal 1 April 2010 tanpa SNI tidak masalah beredar dan untuk helm produk setelah tanggal 1 April 2010 harus mendapatkan sertifikat SNI,³ sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹Tatang sulya, *Petunjuk Keselamatan Lalu Lintas, Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia*, Jakarta, 1988, hlm. 53.

²Helen clara Manua dan kawan-kawan, *Pengaruh Penggunaan Motor Terhadap Perilaku Praktis Mahasiswa di DIY*, at <http://www.slideshare.net/IswiHaniffah/makalah-apresiasi-buday>, Jun. 10, 2016.

³Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 40/M-IND/PER/IV/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara Wajib.

Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan wajib penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara sepeda motoryang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia”.

Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran oleh pengendara/penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI, sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan ketentuan di atas sudah jelas diatur bahwa pengendara sepeda motor baik pengemudi maupun penumpang diwajibkan menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia, dan diatur juga mengenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatas, namun masih ada pengendara sepeda motor yang mengabaikan keselamatannya maupun penumpangnya dengan berkendara tanpa menggunakan helm. Hal tersebut tentu akan berisiko tinggi ketika terjadi kecelakaan pada

pengendara/penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm tersebut yang dikuatirkan terdapat benturan dibagian kepala pengendara/penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Salah satu fakta yang terjadi di lalu lintas Kabupaten Sleman, masih jauh dari ketertiban, sebagaimana yang dikemukakan Kasat Lantas Polres Sleman, AKP Yugi Bayu Hendarto mengatakan, pihaknya tahun ini telah mengeluarkan 343 surat tilang dalam operasi yang berlangsung sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016. Jumlah tilang di KTL tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang hanya 310 perkara. "Pelanggaran banyak didominasi pengendara bermotor. Kebanyakan melanggar APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) ada 66 kasus. Terbanyak kedua pengendara yang tidak mengenakan Helm sebanyak 62 kasus," sedangkan untuk pengendara roda empat, petugas menindak 48 kasus pelanggaran APILL, dan 31 kasus pelanggaran marka,⁴ dari kasus ini tampak bahwa aparat kepolisian yang melakukan razia terhadap perlengkapan sepeda motor tidak ada mempermasalahkan helm yang digunakan pengemudi/penumpang sepeda motor tersebut, apakah helm yang digunakan pengendara maupun penumpang sepeda motor SNI atau tidak SNI, dalam kasus ini yang menjadi persoalan hanya ketika pengguna/penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm saja,⁵ padahal masih banyak orang disekitar kita yang menggunakan helm tidak

⁴Tribarata News Jogja, "*Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Meningkatkan Dari Tahun Sebelumnya*" terdapat dalam <http://tribratanewsjogja.com/jumlah-pelanggar-lalu-lintas-meningkat-dari-tahun-sebelumnya.html>. Mar. 23, 2016.

⁵*Ibid.*

bertaraf SNI dalam konteks ini penulis telah melakukan observasi kepada salah satu pedagang helm di jalan Kaliurang, km7, Kabupaten Sleman. Penulis menemukan helm yang dijual tidak memiliki tanda SNI diantaranya helm yang tidak ada merk dan hanya ada merk kaca helm saja yaitu yang bermerk Bogo dan helm bermerk Lee Ono, penjual helm mengatakan bahwa helm yang kacanya bermerk Bogo dan helm bermerk Lee Ono merupakan helm produksi diatas tahun 2013 dan helm tersebut produksi lokal,⁶ Dengan demikian penulis dapat mengatakan jika masih dengan mudah dapat di temukan helm yang tidak bertaraf SNI diperjual belikan maka sampai hari ini masih ada pengguna helm yang tidak bertaraf SNI di lingkungan Kabupaten Sleman.

Latar belakang tersebut di atas semakin tampak tidak relevannya antara *Das Sollen* yang merupakan aturan atau hukum positif yang berlaku mengenai peraturan tentang kewajiban menggunakan helm bertaraf SNI, berbeda dengan *Das Sein* yang merupakan implementasi dari *Das Sollen* atau realitanya yang berkembang di Kabupaten Sleman, sehingga *Das Sein* tidak sesuai dengan *Das Sollen* sebagaimana seharusnya.

⁶Hasil Wawancara dengan penjual helm di Jl. Benteng, Kaliurang, Sleman. Okt. 7, 2016.

B. Rumusan Masalah

Dasar pemberlakuan wajib Helm Standar Nasional Indonesia beberapa diantaranya, yaitu kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara Wajib, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam proses formulasi suatu kebijakan, pemerintah sebelumnya mengidentifikasi terhadap permasalahan yang terjadi setelah melakukan tahapan-tahapan dalam membuat sebuah kebijakan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dan masalah lalu lintas yang dihadapi masyarakat khususnya pada pengendara kendaraan sepeda motor Kabupaten Sleman, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi topik penulis yaitu:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai helm SNI bagi pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai helm SNI bagi pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai helm SNI bagi pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.
2. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai helm SNI bagi pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat secara akademis penelitian ini memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur mengenai pemberlakuan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengguna kendaraan bermotor secara wajib di Kabupaten Sleman, menjadi manfaat praktis hasil penelitian sebagai pembelajaran bagi mahasiswa maupun pembaca lainnya, dan dapat menjadi rekomendasi kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah kedepannya agar memiliki nilai manfaat yang dapat diambil oleh masyarakat, secara umum hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang latar belakang dan proses implementasi undang-undang tersebut diatas diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap

lembaga pemerintah maupun *stakeholders* terkait dengan kebijakan penggunaan wajib helm SNI.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Mengenai Helm Standar Nasional Indonesia

a. Pengertian

Dalam bahasa Indonesia kata “standar” pada dasarnya merupakan sebuah dokumen yang berisikan persyaratan tertentu yang disusun berdasarkan konsensus oleh pihak-pihak berkepentingan dan disetujui oleh suatu lembaga yang telah diakui bersama.⁷ Definisi standar dan standarisasi yang digunakan BSN (Badan Standarisasi Nasional) :

“Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya”.⁸

Jadi, helm Standar Nasional Indonesia adalah helm pelindung yang merupakan bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor⁹ berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan.

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, at <http://kbbi.web.id/standar>, Nov. 17, 2016.

⁸Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.

⁹Lihat Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

b. Kriteria Helm SNI

Helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia berarti telah memenuhi persyaratan material dan konstruksi sebagaimana SNI 1811-2007¹⁰ menetapkan kriteria teknis untuk helm pelindung yang digunakan oleh pengendara dan penumpang kendaraan bermotor.

c. Spesifikasi Helm SNI

Spesifikasi mengenai syarat-syarat helm SNI diatur oleh Badan Standarisasi Nasional yang berkaitan dengan perlindungan terhadap benturan kekuatan tempurung dan kemampuan tali penahanan. Adapun jenis helm standar yang telah memenuhi spesifikasi helm SNI dalam dikelompokkan pada beberapa kelompok yaitu seperti helm penuh (*Full Face*), helm tiga perempat (*Open face*) dan helm separuh kepala (*half face*).

2. Pengaturan Helm Standar Nasional Indonesia

Helm SNI sejak tanggal 25 Juni 2008, Badan Standar Nasional Indonesia telah menetapkan helm sebagai salah satu bagian dari perlengkapan sepeda motor,¹¹ sehingga dikeluarkanlah kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara Wajib, diterbitkan juga kebijakan Peraturan Menteri Nomor: 40/M-

¹⁰lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 40/M-IND/4/2009 tentang Perubahan atas Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara Wajib.

¹¹Tatang Surya, *Petunjuk Keselamatan Lalu Lintas, loc.cit.*

IND/PER/4/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara Wajib, dalam Pasal 12 diatur tentang Penundaan pelaksanaan wajib helm SNI.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Pasal 53 menegaskan untuk menggunakan helm SNI bagi pengendara/pengemudi kendaraan bermotor dan yang paling jelas diatur dalam Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 57 dan Pasal 106 mengatur mengenai kewajiban menggunakan helm SNI sedangkan sanksi pelanggarannya diatur di Pasal 291 ayat (1) dan (2).

3. Teori Validitas dan Efektivitas Hukum

Teori validasi hukum adalah salah satu teori penting dalam ilmu hukum, teori atau legitimasi dari hukum (*legal validity*) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi *legitime* dan sah (*valid*) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa.¹²

Menurut Hans Kelsen bahwa suatu norma adalah valid dan pernyataan bahwa norma ini efektif merupakan dua pernyataan yang berbeda, tetapi walaupun validitas dan efektivitas merupakan dua

¹²Munir Faudy, *Teori-teori Besar dalam Hukum*, Kencana, Jakarta. hlm 109

konsep yang sepenuhnya berbeda, walaupun demikian terdapat suatu hubungan yang sangat penting diantara keduanya. Suatu norma hanya dianggap valid berdasarkan kondisi bahwa norma tersebut termasuk kedalam suatu sistem norma, kedalam suatu tatanan yang sepenuhnya efektif, sehingga efektivitas adalah suatu kondisi dari validitas, suatu kondisi bukan alasan dari validitas. Norma valid bukan karena norma tersebut efektif melainkan norma valid jika tatanan yang melingkupi norma itu sepenuhnya efektif, namun hubungan antara validitas dan efektivitas ini dapat dipahami hanya dari sudut pandang teori hukum yang dinamik yang membahas masalah penalaran tentang validitas dengan konsep tatanan hukum.¹³

4. Penegakan Hukum

a. Penegakan Hukum ditinjau dari Prespektif Hukum Administrasi Negara

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum adalah pemikiran-pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.¹⁴

Philipus M. Hadjon, menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi.

¹³Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, ctk. Pertama, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 56.

¹⁴Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2011, hlm. 24.

Pengawasan merupakan langkah *preventif* untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah *refresif*.¹⁵

b. Penegakan Hukum ditinjau dari Prespektif Hukum Islam

Tanda-tanda kekuasaan Allah SWT adalah menciptakan makhluknya dengan sebaik-baiknya penciptaan, manusia makhluk Allah SWT yang diciptakan dengan super teknik dalam segala aspeknya, manusia di berikan derajat, kemuliaan dan Manusia sebagai *khalifatullah* merupakan makhluk yang mengemban amanat dan tanggung jawab atas amanah yang diberikan dan menjadi pemimpin dimuka bumi untuk mengelola dunia dan manusia lainnya supaya beribadah kepadanya, sehingga sebagai *khalifatullah* manusia berkewajiban *amar ma'ruf nahi mungkar*¹⁶, menegakan keadilan, kebenaran dan bertanggungjawab atas ketertiban dan keamanan dalam melestarikan kehidupan manusia yang damai dan sejahtera. Sabda Rasulullah SAW dalam hadist riwayat Ahmad:¹⁷

“Tidak (sempurna) iman seseorang yang tidak amanah”

Jelas sekali bahwa amanah merupakan ciri ketaatan seseorang kepada Allah SWT dalam keislamannya dan menjadi sifat orang-

¹⁵Philip M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Pemerintahan yang Layak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 112.

¹⁶Muslich, *Catur Penegakan Hukum dalam Spirit Religius dan Pesan Moral Budaya*, ctk. Pertama, Prodi Syariah FIAI Universitas Islam Indonesia, Kaukaba, Yogyakarta, 2012, hlm. 75.

¹⁷Amanah dalam Bingkai As-sunnah, at <http://almanar.co.id/takiyatun-nafs/amanah-dalam-bingkai-as-sunnah.html> Nov. 17, 2016.

orang yang beriman, sebaliknya orang yang berhianat adalah orang yang tidak amanah dan munafik. Hal ini merupakan bukti bahwa amanah memiliki urgensi yang sangat penting dan tinggi dalam islam. Kandungan Al-Qur'an mencakup semua aspek kehidupan dunia, Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, tetapi juga mengatur hubungan antara sesama manusia dan makhluk dimuka bumi ini. Al-Qur'an tidak hanya mengatur mengenai aqidah, ibadah, dan akhlak saja tetapi juga berbicara tentang ekonomi, sosial, politik dan budaya.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

- a. Pengawasan pelaksanaan penegakan hukum wajib helm SNI bagi pengendara kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur pemberlakuan helm SNI bagi Pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.
- b. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggar wajib helm SNI sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di Kabupaten Sleman.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kab. Sleman
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sleman

c. Kepolisian Resor Kabupaten Sleman.

d. Masyarakat Kabupaten Sleman.

3. Jenis penelitian

Jenis penelitian berupa empiris karna penelitian tersebut dilakukan langsung dilapangan untuk kajian dalam penelitian ini, diantaranya mengkaji bagaimana instansi pemerintahan yang berwenang di Kabupaten Sleman dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai helm SNI bagi pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman, di lapangan apakah telah terlaksana dengan baik dan sanksi yang di berikan telah sesuai atau belum, sebagaimana yang diatur undang-undang tersebut.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer, data sekunder dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari subyek penelitian sebagai penunjang penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum. Data tersier adalah kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

Bahan-bahan hukum terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 2) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara Wajib.
 - 3) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 40/M-IND/PER/4/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara Wajib.
 - 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan kejelasan pada bahan hukum primer, antara lain buku-buku dan literatur, surat kabar, artikel dari *website* yang dapat dipercaya dari internet, dan hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedia, yang dapat membantu penulis untuk lebih mudah memahami dalam menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menggali literatur, makalah, dokumen-dokumen hingga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data terdapat dua metode diantaranya Metode pertama, pengumpulan data dengan melakukan wawancara, yaitu wawancara yang bersifat tidak terstruktur atau peneliti bebas menggunakan pedoman wawancara yang tidak tersusun sistimatis, pedoman wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden berupa pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kemampuan peneliti untuk menggali informasi yang lengkap dari responden.

Metode kedua, pengumpulan data dengan cara membagikan kuisioner/angket yang bersifat gabungan adalah pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner yang menyediakan pilihan jawaban positif dan negatif sekaligus pilihan kosong yang mana responden dapat menuliskan jawaban sendiri yang tidak ada dalam pilihan jawaban yang telah di sediakan oleh peneliti.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Metode berpikir yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menuaikan data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan dan menganalisa sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

G. Kerangka Skripsi

Pembahasan ini akan membahas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai helm SNI bagi pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman yang meliputi:

Bab I: Pendahuluan

Penulis dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta kerangka skripsi.

Bab II : Tinjauan Umum

Pada bab ini Penulis akan menguraikan mengenai tinjauan yuridis yang akan menjelaskan lebih dalam mengenai tinjauan umum helm Standar Nasional Indonesia, pengaturan yang mengatur helm SNI, dasar hukum pemberlakuan helm standar nasional Indonesia teori validitas dan efektivitas hukum, penegakan hukum instansi yang terlibat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan penegakan hukum ditinjau dari presfektif hukum islam.

Bab III : Hasil Penelitian

Penulis akan menguraikan dan membahas tentang hasil penelitian dilapangan, berisikan tentang pelaksanaan aparat berwenang serta pengawasan hingga sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Bab IV : Penutup

Uraian tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran memaparkan secara ringkas kekurangan objek penelitian.

